ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). Dalam skripsi ini terdapat dua masalah yaitu 1. Bagaimana proses pemanfaatan lahan kosong di daerah Aliran Sungai di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 2. Bagaimana studi hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemanfaatan lahan kosong di Daerah Aliran Sungai di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang pembangunan rumah panggung pada lahan kosong di desa Bungah kecamatan Bungah kabupaten Gresik yang disertai analisis sehingga dapat dirumuskan sebagai kesimpulan. Metode digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian yang ada kemudian penulis teliti sehingga ditemukan pemahaman tentang pemanfaatan lahan kosong di Daerah Aliran Sungai di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Metode tersebut dilanjutkan kepada tahap analisis secara umum menurut hukum Islam dan hukum positif terkait.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan pemanfaatan lahan kosong di Daerah Aliran Sungai di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dengan beberapa ketentuan yang tidak melanggar syara' atau aturan. Dalam teori *Iḥyā' al-Mawāt* pemanfaatan lahan harus disertai pemeliharaan tanah agar menjadi subur dan pengguna tanah telah memiliki itikad baik untuk mengubah lahan non produktif menjadi berguna sebagai tempat tinggal. Dalam hal kepemilikan, warga hanya berstatus pemakai tanah tanpa didasari kepemilikan sebab tanah yang digunakan berjenis *Milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), bahwa pemilik rumah panggung hanya memakai tanah tanpa adanya penguasaan tanah secara mutlak. Proses perizinan dalam hukum islam sangat diperlukan apabila tanah berada dekat dari pemukiman. Menurut hukum positif, Pembangunan rumah panggung di lahan kosong dinilai sangat bagus dimana sebagai warga negara yang baik telah memanfaatkan lahan non produktif menjadi berguna. Pemakai tanah berstatus Hak Pakai apabila hanya memanfaatkan tanah tanpa adanya kepemilikan. Akan tetapi apabila bangunan dibangun di atas Hak Milik maka pengguna tanah harus memiliki izin dari pemilik tanah dengan izin yang sah di depan PPAT. Proses perizinan harus dilakukan sah secara hukum agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Mengenai bangunan yang berada di daerah aliran sungai yang berdekatan dengan inti sungai seharusnya tidak ditempati bangunan untuk menjaga tekstur tanah dan mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Dengan demikian, dari kesimpulan diatas maka sebaiknya lebih disosialisasikan mengenai lahan-lahan yang tidak produktif agar sifat tanah dapat dimanfaatkan menjadi produktif. Pemerintah lebih memperhatikan, menganalisa setiap penggunaan tanah atas perolehan hak atas tanahnya agar dapat terorganisir sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id